

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam pemberdayaan dana zakat untuk para (UMKM) ini memberikan banyak motivasi untuk lingkungan masyarakat sekitar. Lazismu Kabupaten Cirebon memberikan memiliki beberapa pemberdayaan melalui pelatihan, pembinaan, pengawasan dan penyediaan sarana prasarana. Melalui program ini, dana zakat yang disalurkan dalam bidang usaha dengan bertujuan untuk memperkuat dan mengembangkan usaha kecil menjadi lebih baik dan bisa berkontribusi membuka lapangan kerja bagi pelaku usaha kecil ini. Selain itu, dana zakat yang disalurkan oleh Lazismu kabupaten Cirebon ini dalam bentuk modal usaha yang bersifat produktif.
2. Pengelolaan dan pengawasan dana zakat produktif dalam pemberdayaan UMKM sangat bermanfaat bagi perkembangan di dunia UMKM. Dalam strategi pelaksanaan pengelolaan program pemberdayaan UMKM ini sudah dijalankan secara sempurna, kemudian proses pengawasan untuk para UMKM hanya dijalankan dengan mengecek satu persatu kepada para UMKM yang masih berjalan. Oleh karena itu, strategi tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan pemberdayaan para mustahik atau pelaku UMKM dalam menjalankan usaha mereka dan mempermudah dalam melakukan program pemberdayaan yang mereka jalani saat ini sesuai aturan dan syarat ketentuan dari pihak Lazismu Kabupaten Cirebon itu sendiri.
3. Pengelolaan Zakat di Lazismu Kabupaten Cirebon ini sudah sesuai Undang-undang No. 23 tahun 2011. Undang-undang pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 23 tahun 2011 disebutkan bahwa manajemen zakat ada 4 hal diantaranya (Perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian

dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat). Penghimpunan dana untuk penyaluran pendayagunaan ini sudah disalurkan dari dana zakat ada 8 asnaf dimana yang harus dikeluarkan salah satu nya itu fakir miskin yang Lazismu dikeluarkan dalam bentuk program pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ini sudah didirikan dari dana zakat ada juga yang dari dana infaq dan shodaqoh kita salurkan sesuai dengan ketentuan 8 asnaf tersebut dan sesuai dengan undang undang nomor 23 tahun 2011.

B. Saran

Dari penelitian dan kesimpulan yang telah dilakukan, saran yang dapat penulis berikan untuk pengelolaan dana zakat produktif dalam pelaksanaan program pemberdayaan UMKM yaitu sebagai berikut:

1. Lazismu Kabupaten Cirebon diharapkan dapat memaksimalkan perencanaan pengorganisasian dengan matang, terutama sumber daya manusia (SDM) dalam pelaksanaan program pemberdayaan UMKM.
2. Lazismu Kabupaten Cirebon diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan dan pengawasan terhadap mustahik secara merata sehingga mustahik dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan-hambatan.
3. Lazismu Kabupaten Cirebon diharapkan dapat mensosialisasikan informasi mengenai Lazismu kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui bahwa berzakat tidak hanya masjid atau rumah-rumah zakat lainnya.

UINSSC